

Akibat Hukum Peralihan Hak Cipta Karena Pewarisan

Risqi Samera Alfarizi, Erna Tri Rasmala Ratnawati
Fakultas Hukum, Universitas Widya Mataram
risqisameraalfarizi@gmail.com

Abstract

A person who dies is obliged to leave an inheritance in the form of movable or immovable property, whether tangible-or intangible and one of the legacies can be copyrighted property. The aim of this research of commercial ownership of copyright from the creator when he dies to his heirs and the legal consequences of transferring copyright due to inheritance. This research is a legal research or called doctrinal research with a library research method. In this research, only secondary data is used, in the form of primary, secondary, tertiary legal materials. Transfer due to inheritance is automatic in nature so that parties who have blood relations with the testator will be positioned as heirs according to the classification of heir or according to the inheritance book system used. The legal consequences of the transfer copyright due to inheritance from the creator to his heirs are that the commercial rights to the creation will be transferred to his heirs in this case are positioned as copyright holders, not creators. Anyone who exercises economic rights after the creator dies must obtain permission from the copyright holder after the creator dies can be prosecuted either criminally or civilly.

Keywords : copyright; inheritance, transfer

Abstrak

Seseorang yang meninggal kemungkinan meninggalkan harta warisan baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, dan salah satu peninggalan dapat berupa hak cipta. Tujuan penelitian ini mengkaji terkait peralihan kepemilikan komersial hak cipta dari pencipta apabila meninggal dunia kepada ahli warisnya, serta akibat hukum peralihan hak cipta karena warisan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum (legal research) atau disebut juga penelitian doktrinal (doctrinal research) dengan metode penelitian library research/kepuustakaan. Dalam penelitian ini murni hanya menggunakan data sekunder baik berupa bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Peralihan karena pewarisan sifatnya otomatis sehingga pihak-pihak yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris akan berkedudukan sebagai ahli waris sesuai dengan penggolongan-penggolongan ahli waris atau sesuai dengan sistem hukum waris yang akan digunakan. Akibat hukum peralihan hak cipta karena warisan dari pencipta kepada ahli warisnya bahwa hak komersial atas ciptaan akan beralih kepada ahli warisnya. Hak ahli waris dalam hal ini berkedudukan sebagai pemegang hak cipta bukan sebagai pencipta. Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi setelah si pencipta meninggal dunia maka wajib mendapatkan izin ahli waris sebagai Pemegang Hak Cipta. Setiap Orang yang tanpa izin Pemegang Hak Cipta setelah si pencipta meninggal dunia maka dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata.

Kata Kunci : Hak Cipta, peralihan, pewarisan

1. PENDAHULUAN

Setiap manusia hidup di dunia pasti suatu saat akan meninggal dunia dan ketika meninggal dunia terputuslah hubungan hukum, baik hubungan hukum dalam ranah privat maupun ranah publik. Meninggalnya seseorang secara hukum mempunyai akibat hapusnya status subjek hukum, dengan demikian hapuslah hak dan kewajiban yang mengikat sebagai subjek hukum. Dalam ranah hukum privat yang terkait dengan harta kekayaan meninggalnya seseorang mengakibatkan terjadinya peralihan harta kekayaan kepada ahli warisnya.

Dalam hukum waris berlaku asas, apabila seseorang meninggal, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada para ahli warisnya, dimana harta warisan tersebut harus segera dibagikan dan setiap ahli waris mendapatkan pembagian warisan menurut bagiannya asing-masing. Asas tersebut diinterpretasikan berdasarkan Pasal 830 KUHPdata, bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Dengan demikian harta warisan baru terbuka jika si pewaris telah meninggal dunia, dan ahli waris masih hidup ketika warisan terbuka.

Seseorang yang meninggal ada kemungkinan meninggalkan harta warisan baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud. Salah satu peninggalan atau harta yang mungkin ditinggalkan oleh pewaris adalah merupakan benda bergerak yang tidak berwujud yang berupa hak cipta. Ahli waris yang semasa hidupnya sebagai pencipta maka secara otomatis akan meninggalkan warisan berupa hak

cipta, hal ini karena masa perlindungan hak cipta adalah seumur pencipta dan tujuh puluh tahun setelah si pencipta meninggal dunia. (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014: Pasal 58)

Beberapa waktu yang lalu masyarakat mungkin tidak mempedulikan adanya peninggalan berupa hak cipta sehingga sama sekali tidak dilakukan proses peralihan hak cipta dari pencipta kepada ahli warisnya. Hal ini mungkin dikarenakan karena masyarakat juga belum paham atau bahkan tidak mengerti adanya proses peralihan tersebut. Bahkan tidak jarang ahli waris kehilangan keuntungan dari nilai komersial ciptaan yang masih dimanfaatkan oleh pemegang hak cipta.

Hak cipta adalah hak kekayaan intelektual merupakan hak kebendaan, dan dianggap sebagai benda bergerak immaterial (benda tidak berwujud). (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 : Pasal 16 ayat(1). Pengaturan hak kekayaan intelektual sebagai suatu benda secara implisit ditemukan dalam sistem hukum benda yang mengacu pada ketentuan KUHPdata bahwa kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. (Pasal 499 KUHPdata)

OK Saidin (2007: 9) menguraikan bahwa yang dapat menjadi objek hak milik adalah barang dan hak. Adapun yang dimaksud dengan barang adalah benda materiil, sedangkan hak adalah benda immaterial. Selanjutnya Pitlo sebagaimana dikutip OK Saidin (2007:10) menegaskan pula bahwa Hak kekayaan intelektual termasuk ke dalam hak-hak yang disebut oleh

Pasal 499 KUHPerdara. Hal ini menyebabkan hak milik immaterial itu sendiri dapat menjadi objek dari suatu hak benda. Hak kebendaan adalah hak absolut atas sesuatu benda, tetapi ada hak absolut yang objeknya bukan benda. Inilah yang disebut dengan hak kekayaan intelektual (intellectual property rights).

Sri Soedawi Masjchoen Sofwan(2007:10), memberikan rumusan tentang hak kebendaan yaitu hak mutlak atas suatu benda dimana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas benda dan dapat dipertahankan terhadap siapa pun juga. Selanjutnya KUHPerdara menggolongkan benda ke dalam dua bentuk yaitu “Tiap-tiap kebendaan adalah bertubuh dan tidak bertubuh”(Pasal 503 KUHPerdara). Ketentuan ini berarti bahwa barang adalah benda bertubuh atau benda materiil yang ada wujudnya, karena dapat dilihat dan diraba (tangible good), misalnya kendaraan, rumah, tanah, komputer, dan lain-lain. Sedangkan “hak” adalah benda tidak bertubuh atau benda immaterial yang tidak ada wujudnya karena tidak dapat dilihat dan tidak dapat diraba (intangible good), misalnya hak kekayaan intelektual, gadai, hipotik, piutang, hak pakai, hak pungut hasil, hak guna usaha (Erna Tri Rusmala R, 2016 :48).

Hak cipta atau ciptaan yang dapat diwariskan oleh pemiliknya yaitu hasil karya pencipta atau ciptaan yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra (Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta). Perlindungan hak cipta hanya diberikan pada perwujudan suatu

ciptaan dan bukan pada ide, prosedur, metode pelaksanaan atau konsep-konsep matematis semacamnya (Pasal 9 ayat 2 TRIPs). Menurut L.J. Taylor dalam bukunya Copyright for Librarians menyatakan bahwa yang dilindungi hak cipta adalah ekspresinya dari sebuah ide, jadi bukan melindungi idenya itu sendiri. Artinya, yang dilindungi hak cipta adalah sudah dalam bentuk nyata sebagai sebuah ciptaan, bukan masih merupakan gagasan (Tim Lindsley dkk, 2013:105). Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreatifitas, atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar(Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014)

Berdasarkan Pasal 3 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (selanjutnya akan disingkat UUHC), terdapat dua persyaratan pokok untuk mendapatkan perlindungan hak cipta, yaitu unsur keaslian dan kreatifitas dari suatu karya cipta. Bahwa suatu karya cipta dinyatakan asli apabila karya cipta tersebut adalah hasil dari kreatifitas penciptanya itu sendiri dan original bukan tiruan dan mempunyai kreatifitas apabila karya itu menunjukkan keaslian sebagai suatu ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreatifitasnya yang bersifat pribadi atau khas.

Sebagai suatu hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektualitas manusia, berkaitan dengan masalah ini Van Apeldorn (Tim Lindsley dkk,

2013:106) menyatakan bahwa Hak pemilikan hasil intelektual sangat abstrak dibandingkan dengan hak pemilikan benda yang terlihat, tetapi hak-hak tersebut mendekati hak-hak benda, lagipula kedua hak tersebut bersifat mutlak. Selanjutnya terdapat analogi, bahwa pikiran manusia menjelma dalam suatu ciptaan seni, sastra dan ilmu pengetahuan atau dalam bentuk pendapat jadi berupa benda berwujud (*lichamelijk zaak*) yang dalam pemanfaatannya (*exploit*), dan reproduksinya dapat merupakan sumber keuntungan uang. Inilah yang membenarkan penggolongan hak tersebut ke dalam hukum harta benda.

Hak cipta merupakan benda bergerak yang tidak berwujud (Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014), Hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena pewarisan; hibah; wakaf; wasiat; perjanjian tertulis; atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014). Berdasarkan pada Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) tersebut maka pencipta yang meninggal dunia secara otomatis hak kebendaanya yang berupa hak cipta beralih kepada ahli warisnya (Zuvia Makka, 2016 :6). Terkait dengan pewarisan hak atas kekayaan intelektual khususnya hak cipta tidak secara spesifik diatur di dalam KUHPerduta. Namun mengingat bahwa harta warisan adalah harta benda peninggalan dari pewaris, baik berupa benda bergerak dan tidak bergerak, benda berwujud dan tidak berwujud maka perlu dilakukan penelitian terkait dengan bagaimana proses peralihan

kepemilikan komersial hak cipta dari pemiliknyanya kepada ahli warisnya dan juga terkait dengan akibat hukum peralihan hak cipta karena warisan. Berdasarkan latar belakang diatas ma penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji terkait peralihan kepemilikan komersial hak cipta dari Pencipta apabila meninggal dunia kepada ahli warisnya akibat hukum peralihan hak cipta karena warisan dari pencipta kepada ahli warisnya

2. TINJAUAN PUSTAKA

KUHPerduta mengatur bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian (Pasal 830 KUHPerduta). Bila beberapa orang, yang antara seorang dengan yang lainnya ada hubungan pewarisan, meninggal karena suatu kecelakaan yang sama, atau meninggal pada hari yang sama, tanpa diketahui siapa yang meninggal lebih dahulu, maka mereka dianggap meninggal pada saat yang sama, dan terjadi peralihan warisan dan yang seorang kepada yang lainnya. Pasal tersebut menegaskan bahwa pewarisan baru muncul apabila ada pewaris yang meninggal dunia. Dengan demikian tidak akan mungkin warisan terbuka sebelum kematian si pewaris kecuali disetujui oleh para pihak (Wirjono Prodjodikoro, 2010).

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah (Pasal 1 angka 1,2,3,4 Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2014). Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi (Pasal 4 UU Nomor 28 Tahun 2014). Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk: (Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2014).

Hak moral tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia (Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 28 Tahun 2014). Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral tersebut, penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis (Pasal 5 ayat (3) UU Nomor 28 Tahun 2014).

Hak kekayaan immaterial adalah suatu hak kekayaan yang objek haknya adalah benda tidak berwujud, (benda tidak bertubuh, tidak bisa dilihat). Hak immaterial juga dapat diartikan semua benda yang tidak dapat dilihat atau diraba. Hak tagihan, hak retensi, hak yang ditimbulkan dari dari penerbitan sura-surat berharga, hak sewa, termasuk hak kekayaan intelektual adalah sebagai contoh hak kekayaan immateriil.

Kedudukan hak cipta itu sebagai hak kekayaan immaterial dapat dilihat dalam rumusan Pasal 499 KUH Perdata. Pasal 499 KUH Perdata memberikan batasan tentang rumusan benda adalah “tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai menjadi objek kekayaan atau hak milik”. Berdasarkan rumusan dalam pasal tersebut maka

menempatkan hak cipta sebagai hak yang merupakan bagian dari benda. Hak cipta menurut rumusan ini dapat dijadikan objek hak milik, dan pemegang hak cipta dapat menguasai hak cipta sebagai hak milik. Hak milik immaterial termasuk ke dalam hak-hak yang disebut pasal 499 KUH Perdata, dengan demikian hak milik immaterial dapat menjadi objek dari sesuatu hak atas benda.

Untuk mendapatkan perlindungan hukum setiap hak kekayaan intelektual harus dicatatkan (Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014) kecuali hak cipta. Di Indonesia, pendaftaran ciptaan bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta atau pemegang hak cipta, (Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014) dan timbulnya perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pendaftaran (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014). Namun demikian, surat pendaftaran ciptaan dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan. Pencatatan Ciptaan tidak dapat dilakukan terhadap seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum (Pasal 65 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014).

Menurut Koilewijn sebagaimana dikutip oleh Soekardono (2008:43) mengatakan bahwa ada dua jenis cara atau stelsel pendaftaran stelsel konstitutif dan stelsel deklaratif. Dalam stelsel konstitutif letak titik berat ada

tidaknya hak cipta tergantung pada pendaftarannya. Jika didaftarkan (dengan system konstitutif) hak cipta itu diakui keberadaannya secara de jure dan de facto, sedangkan pada stelsel deklaratif, titik beratnya diletakkan pada anggapan sebagai pencipta terhadap hak yang didaftarkan itu, sampai orang lain dapat membuktikannya sebaliknya. Dengan rumusan lain. Pada system deklaratif sekalipun hak cipta itu didaftarkan, Undang-Undang hanya mengakui seolah-olah yang bersangkutan sebagai pemilikinya, secara de jure harus dibuktikan lagi jika ada orang lain yang menyangka hal tersebut. Selama orang lain tidak dapat membuktikan secara juridis bahwa itu adalah haknya, sebagaimana yang diisyaratkan oleh pasal 64 ayat (1) dan ayat (2) UUHC, maka si pendaftar dianggap satu-satunya orang yang berhak atas ciptaan yang terdaftar, dan setiap pihak ketiga harus menghormati haknya sebagai hak mutlak.

Berdasarkan pada hal tersebut maka untuk kepentingan hukum, sebaiknya semua ciptaan itu didaftarkan, tetapi karena Undang-Undang hak cipta itu menganut system negatif deklaratif, maka hak cipta yang tidak didaftarkan juga diperbolehkan. Manfaat apabila ciptaan didaftarkan adalah bahwa orang yang mendaftarkan ciptaan itu dianggap sebagai penciptanya. Anggapan tersebut akan terus berlangsung, sampai dapat dibuktikan di muka hakim bahwa pendaftar bukan penciptanya. Dengan demikian kebenaran dalam hal ini harus dicari di muka hakim dan bukan di muka pejabat pendaftar.

Dalam system pendaftaran hak cipta menurut perundang-undangan hak cipta Indonesia disebutkan bahwa pendaftaran hak cipta dilakukan secara pasif, Sikap pasif inilah yang membuktikan bahwa UUHC menganut system pendaftaran deklaratif. Hal ini dikuatkan dalam Pasal 72 UUHC, yang menyatakan pencatatan ciptaan dalam daftar umum ciptaan bukan merupakan pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari ciptaan yang dicatat. Dengan demikian negara tidak bertanggung jawab atas kebenaran (sebagai pemilik) atas karya cipta tersebut.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (legal research) atau disebut juga penelitian doktrinal (doktrinal research) untuk mengkaji peraturan perundang-undang terkait dengan peralihan hak cipta karena pewarisan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan yaitu pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) (Suryono Soekanto, 2007 : 29). Metode penelitian ini adalah metode penelitian library research/penulisan kepustakaan, Dalam penelitian ini murni hanya menggunakan data sekunder baik berupa bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan akibat hukum pengalihan hak cipta kepada pihak lain secara pewarisan.

D. PEMBAHASAN

1. Proses Peralihan Kepemilikan Komersial Hak Cipta Dari Pencipta Apabila Meninggal Dunia Kepada Ahli Warisnya

individu meninggal dunia maka menimbulkan akibat hukum terhadap hubungan yang meninggal dunia itu dengan yang ditinggalkan serta kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, terutama dalam masalah kebendaan atau kekayaan (vermogensrecht) dari orang yang meninggal dunia.

Hak cipta merupakan suatu benda, karena benda maka hak cipta dapat menjadi objek hak yang dapat dimiliki, dan juga dapat menjadi objek pemilikan atau hak milik. Berdasarkan hal tersebut maka pada hak cipta juga berlaku seperti halnya pada syarat-syarat pemilikan benda pada umumnya, misalnya terkait cara pemindahannya maupun cara pengalihan haknya. Artinya seperti pada benda lain pada umumnya bahwa hak cipta juga dapat diwariskan oleh pemilik hak cipta (pewaris) kepada keluarga sedarahnya ataupun orang lain yang ditunjuk di dalam wasiatnya.

UUHC menyatakan bahwa hak cipta sebagai hak kebendaan juga dapat beralih atau dialihkan. Hal ini merupakan bukti bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 telah mengikuti dan sesuai dengan asas-asas hukum benda yang diakui dan diikuti dalam sistem hukum benda yang berlaku selama ini baik dalam hukum positif di Indonesia. Sebagai kebendaan immaterial, maka hak cipta merupakan hak absolut yang harus dihormati oleh siapapun juga apakah mau dipakai atau dimanfaatkan sendiri, diberikan kepada orang lain (lisensi), dijamin, diwakafkan atau diwasiatkan. Hak milik sebagai hak kebendaan adalah hak yang paling sempurna jika dibandingkan dengan

hak kebendaan yang lain memberikan kenikmatan yang sempurna pula kepada pemiliknya. Salah satu bentuk bahwa Hak kekayaan intelektual sebagai hak kebendaan yang sempurna adalah bahwa pemilik diberikan hak sepenuhnya oleh undang-undang untuk mengalihkan hak kebendaannya tersebut. Berdasarkan Pasal 16 UUHC diatur bahwa Beralihnya atau dialihkannya hak cipta dapat terjadi karena: pewarisan; hibah; wakaf; wasiat; perjanjian tertulis; atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketika seorang meninggal dunia dan meninggalkan hak kebendaan immateriil dalam wujud hak cipta maka terbukalah warisan dan secara otomatis mulai saat itu terjadi peralihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris (Widiya Fitrianda, Sri Walny Rahayu, 2019:711-726). Hal ini karena Hak cipta merupakan salah satu harta kekayaan pewaris yang dapat menjadi objek warisan. Pasal 16 UUHC mengatur bahwa Pengalihan Hak Cipta harus dilakukan secara jelas dan tertulis baik dengan atau tanpa akta notaris. Berdasarkan pasal tersebut bahwa setiap proses pengalihan Hak Kekayaan Intelektual baik karena pewarisan; hibah; wakaf; wasiat; perjanjian tertulis; atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka diperlukan adanya dokumen perjanjian secara tertulis antara si pencipta dan si penerima peralihan hak cipta. Perjanjian pengalihan hak cipta tersebut dapat dilakukan baik melalui akte autentik maupun akta dibawah tangan.

Namun demikian apabila diperhatikan dari bunyi pasal 16 UUHC tersebut dinyatakan bahwa beralihnya atau dialihkannya hak cipta dapat terjadi karena pewarisan; hibah; wakaf; wasiat; perjanjian tertulis; atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penekanan disini pada kata “beralih dan dialihkan” tentunya mempunyai makna yang berbeda. Dalam penjelasan pasal tersebut tidak dijelaskan apa yang dimaksud beralih dan dialihkan, namun sekedar menjelaskan bahwa yang dapat beralih dan dialihkan hanyalah hak ekonomi dan bukan hak moral. Menurut penulis ada perbedaan prinsip pada pengertian beralih dan dialihkannya, kata beralih sifatnya pasif jadi beralihnya otomatis tanpa didahului adanya perbuatan pengalihan, sedangkan dialihkan sifatnya aktif karena terlebih dahulu harus ada perbuatan hukum pengalihan artinya tidak mungkin beralih apabila tidak dialihkan. Berdasarkan hal tersebut maka ada perbedaan antara pengalihan melalui pewarisan dan hibah; wakaf; wasiat; perjanjian tertulis; atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengalihan karena pewarisan sifatnya otomatis sehingga tidak perlu adanya dokumen tertulis antara pencipta dan penerima peralihan hak cipta (ahli waris). Setelah pencipta meninggal dunia secara otomatis pihak-pihak yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris akan berkedudukan sebagai ahli waris sesuai dengan penggolongan-penggolongan ahli waris atau sesuai dengan sistem hukum waris yang

akan digunakan. Namun demikian untuk kepastian hukum atas pengalihan tersebut berdasarkan Pasal 76 ayat (1), (2), (3) UUHC maka Pengalihan Hak atas pencatatan Ciptaan dapat dilakukan jika seluruh Hak Cipta atas Ciptaan tercatat dialihkan haknya kepada penerima hak. Pengalihan Hak tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis dari kedua belah pihak atau dari penerima hak kepada Menteri. Pengalihan Hak tersebut dicatat dalam daftar umum Ciptaan dengan dikenai biaya.

1. Akibat Hukum Peralihan Hak Cipta Karena Warisan Dari Pencipta Kepada Ahli Warisnya

Hak cipta merupakan benda bergerak immateriil yang dapat beralih karena pewarisan dan terjadi berdasarkan ketentuan undang-undang (*ab intestato*). Dengan demikian hak kepemilikan beralih kepada ahli waris karena ketentuan undang-undang, dan beralih otomatis sejak meninggalnya pencipta sebagai pemilik hak. Oleh karena itu hak cipta merupakan salah satu harta kekayaan pewaris yang menjadi objek warisan, oleh sebab itu hak cipta dapat diwariskan.

Meninggalnya pemilik hak cipta akan meninggalkan warisan berupa hak komersial atas suatu ciptaan dari pencipta. Hal ini secara tegas telah dinyatakan dalam Pasal 58 UUHC bahwa perlindungan hak cipta terkait dengan hak komersial itu diberikan seumur hidup pencipta dan tujuh puluh tahun setelah pencipta sebagai pewaris meninggal dunia. Dalam KUH Perdata tidak diatur tentang jangka waktu pewarisan, karena si ahli waris dapat menikmati

harta warisan itu selama-lamanya, bahkan ia juga dapat mewariskan harta warisan tersebut kepada anak dan cucunya.

Berdasarkan hal tersebut maka setelah pewaris meninggal dunia hak komersial atas ciptaan akan beralih kepada ahli warisnya. Hak ahli waris dalam hal ini berkedudukan sebagai pemegang hak cipta bukan sebagai pencipta. Pemegang Hak Cipta sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 4 UUHC adalah

- a. Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta,
- b. pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau
- c. pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah

Dengan meninggalnya si pencipta maka ahli waris sebagai pemegang hak cipta mempunyai akibat hukum dapat menikmati hak ekonomi seperti halnya yang dimiliki oleh pencipta baik menggunakannya sendiri atau memberikan ijin (lisensi) kepada pihak lain. Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan. Berdasarkan pada ketentuan dalam Pasal 9 UUHC tersebut maka seseorang tidak boleh memanfaatkan, mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan selain pencipta atau pemegang hak cipta. Dengan demikian setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi setelah si pencipta meninggal dunia maka wajib mendapatkan izin ahli waris sebagai Pemegang Hak Cipta. Setiap Orang yang tanpa izin Pemegang Hak Cipta setelah si pencipta meninggal dunia

maka dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata.

Secara perdata berdasarkan Pasal 96 UUHC, Pencipta, pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi. Ganti Rugi diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana Hak Cipta dan/atau Hak Terkait. Pembayaran Ganti Rugi kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

UUHC telah membedakan dua macam perlindungan hak cipta, yaitu hak ekonomi (economic rights) dan hak moral (moral rights). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat atau keuntungan atas suatu ciptaan. Hak ekonomi ini berkaitan dengan perlindungan kepentingan komersial pencipta, misalnya untuk mendapatkan pembayaran royalti atas penggunaan (pengumuman/perbanyakkan) karya cipta yang dilindungi. Meninggalnya si pencipta secara otomatis hak komersial yang semula dimiliki oleh pencipta beralih kepada ahli warisnya.

Sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun. Apabila hak ekonomi ciptaan dapat dialihkan kepada pihak lain, maka hak moral tidak dapat dipisahkan dari pencipta karena bersifat pribadi atau kekal. Sifat pribadi menunjukkan ciri khas yang berkenaan dengan nama, kemampuan dan integritas yang

hanya dimiliki oleh pencipta. Kekal artinya bahwa hak tersebut melekat pada pencipta selama hidup bahkan setelah meninggal. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UUHC, hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Hak moral tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia (Pasal 5 ayat (2)). Ketentuan Pasal 5 ayat (2) tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 98 UUHC bahwa Pengalihan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan Pencipta yang melanggar hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Berdasarkan pada Pasal 5 ayat (1), (2) jo Pasal 98 UUHC maka akibat hukumnya setelah pencipta

meninggal dunia adalah sebagai berikut ;

- a. ahli warisnya berhak menuntut pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaan,
- b. suatu ciptaan tidak dapat diubah walaupun hak ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal pencipta meninggal dunia,
- c. Ahli waris dapat mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasi pencipta.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) bahwa dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral tersebut, penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis. Pasal tersebut mensyaratkan bahwa pengalihan pelaksanaan hak moral tersebut, harus dinyatakan dengan tegas apakah

- a. Penerima menerima haknya
- b. penerima melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya
- c. Penerima menerima haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut.

Kebebasan menerima atau menolak tersebut pada dasarnya sejalan dengan Ketentuan Pasal 1023 KUHPerdara menyatakan bahwa "Barangsiapa memperoleh hak atas suatu warisan dan sekiranya ingin menyelidiki keadaan harta peninggalan itu, agar dapat mempertimbangkan yang terbaik bagi kepentingan mereka, apakah

menerima secara murni, ataukah menerima dengan hak istimewa untuk merinci harta peninggalan itu, ataukah menolaknya, mempunyai hak untuk berpikir, dan harus memberikan pernyataan mengenai hal itu pada kepaniteraan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya warisan itu terbuka; pernyataan itu harus didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka KUHPdata mengenal tiga macam sikap dari ahli waris terhadap harta warisan, artinya ahli waris dapat memilih tiga sikap yaitu: (Samiran Jerry Fransiskus, 2016: 230)

a. Ia dapat menerima harta warisan seluruhnya, yaitu meliputi hutang-hutang yang meninggal dunia

b. Ia dapat menerima harta warisan dengan syarat, bahwa harus diperinci barang-barangnya dengan pengertian bahwa hutang-hutang hanya dapat ditagih sekedar harta warisan mencukupi untuk itu

c. Ia dapat menolak harta warisan dengan akibat bahwa ia sama sekali tidak tahu menahu tentang pengurusan harta warisan itu.

Dengan demikian menurut KUHPdata, pada dasarnya yang beralih adalah semua harta warisan yang meliputi juga hutang-hutang dari yang meninggal dunia. Sedangkan menurut hukum adat dan hukum islam yang beralih pada hakekatnya hanya sisa dari harta warisan setelah dikurangi dengan hutang-hutang dari yang meninggal dunia.

Berdasarkan Pasal 833 ayat (1) dan Pasal 955 ayat (1) KUHPdata pada hakekatnya adalah bahwa hak-hak dan kewajiban-kewajiban si

pewaris mengenai kekayaannya sejak wafatnya dengan sendirinya beralih pada ahli waris. Maka apabila ahli waris mengambil sikap kesatu atau kedua dan tidak menolak harta warisan maka penerimaan harta warisan baik untuk seluruhnya maupun dengan syarat selalu berlaku surut sampai detik wafatnya si pewaris (Pasal 1047 KUHPdata). Oleh karena pemilihan satu dari ketiga sikap tersebut diatas dapat berpengaruh besar terhadap ahli waris maka kepada ahli waris diberikan kesempatan untuk berpikir dulu (beraad) sebelum memilih salah satu sikap itu.

KUHPdata menganut sistem keturunan bilateral (Muchtari A. H. Labetubun dan Sabri Fataruba, 2016:347) maksudnya adalah bahwa setiap orang itu menghubungkan dirinya ke dalam keturunan ayah ataupun keturunan ibunya. Hal ini berarti ahli waris berhak mewaris dari ayah jika ayah meninggal dan berhak mewaris dari ibu jika ibu meninggal. Dengan demikian misalnya sewaktu hidupnya ayah dan ibunya masing-masing memiliki hak cipta yang berbeda, maka ahli warisnya berhak mewaris kedua hak cipta tersebut baik hak cipta dari ayahnya maupun hak cipta dari ibunya

Disamping itu bahwa sistem pewarisan dalam KUHPdata menganut sistem pewarisan individual. Artinya bahwa sejak terbuka waris yaitu sejak pewaris meninggal dunia maka harta warisan dapat dibagi-bagi pemilikannya antara para ahli waris. Setiap ahli waris berhak menuntut bagian warisan yang sama sesuai dengan aturan yang menjadi haknya. Disamping itu dalam sistem

pewarisan KUHPerdata juga menganut sistem penderajatan bahwa ahli waris yang derajatnya lebih dekat dengan si pewaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya. Dengan demikian apabila pewaris meninggal dunia dan ahli waris pada golongan pertama yaitu anak-anak dan istri/suami masih hidup maka hak cipta yang bertindak sebagai ahli waris adalah mereka sebagai golongan yang pertama dan menutup ahli waris lain pada golongan kedua dan selanjutnya. Para ahli waris berhak semua atas ciptaan-ciptaan yang dimiliki pewaris. Kedudukan pewarisan hak cipta sesuai dengan ketentuan undang-undang yaitu apabila pewaris misalnya hanya meninggalkan satu orang ahli waris maka pewarisan hak cipta itu dimiliki sepenuhnya oleh dirinya sendiri. Namun demikian apabila terdapat ahli warisnya lebih dari satu orang, maka hak cipta dapat dimiliki mereka secara bersama-sama. Misalkan pewaris meninggalkan ciptaan sebuah lagu maka hak cipta atas lagu tersebut beralih kepada sekalian ahli warisnya sejak pewaris meninggal dunia. Selanjutnya misalnya selama lagu tersebut masih laku dijual atau dipublikasikan, digandakan dan lain sebagainya maka ahli waris berhak akan royalti tentunya itu menjadi bagian yang dimiliki secara bersama-sama oleh para ahli warisnya. Selanjutnya setelah adanya proses peralihan hak cipta melalui pewarisan, maka kedudukan hak cipta baik yang menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum.

Hak ekonomi suatu ciptaan tetap berada di tangan pencipta atau

pemegang hak cipta selama pencipta atau pemegang hak cipta tidak mengalihkan seluruh hak ekonomi dari pencipta atau pemegang hak cipta tersebut kepada penerima pengalihan hak atas ciptaan. Hak ekonomi yang dialihkan pencipta atau pemegang hak cipta untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dialihkan untuk kedua kalinya oleh pencipta atau pemegang hak cipta yang sama..

E. SIMPULAN

Peralihan kepemilikan komersial hak cipta dari Pencipta apabila meninggal dunia kepada ahli warisnya pengalihan hak atas pencatatan ciptaan dapat dilakukan jika seluruh hak cipta atas ciptaan tercatat dialihkan haknya kepada penerima hak. Pengalihan hak tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis dari kedua belah pihak atau dari penerima hak kepada Menteri dan dicatat dalam daftar umum ciptaan dengan dikenai biaya.

Akibat Hukum Peralihan Hak Cipta Karena Warisan Dari Pencipta Kepada Ahli Warisnya Meninggalnya pemilik hak cipta akan meninggalkan warisan berupa hak komersial atas suatu ciptaan dari pencipta, hal ini secara tegas telah dinyatakan dalam Pasal 58 UUHC bahwa perlindungan hak cipta terkait dengan hak komersial itu diberikan seumur hidup pencipta dan tujuh puluh tahun setelah pencipta sebagai pewaris meninggal dunia. Setelah pewaris meninggal dunia hak komersial atas ciptaan akan beralih kepada ahli warisnya. Hak ahli waris dalam hal ini berkedudukan sebagai pemegang hak cipta bukan sebagai pencipta. Meninggalnya si pencipta maka ahli waris sebagai pemegang hak cipta

mempunyai akibat hukum dapat menikmati hak ekonomi seperti halnya yang dimiliki oleh pencipta baik menggunakannya sendiri atau memberikan izin (lisensi) kepada pihak lain. Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi setelah si pencipta meninggal dunia maka wajib mendapatkan izin ahli waris sebagai pemegang hak cipta. Setiap Orang yang tanpa izin pemegang hak cipta setelah si pencipta meninggal dunia maka dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata. Secara perdata berdasarkan Pasal 96 UUHC, Pencipta, pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang hak terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi..

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Mahadi, 2010, *Hak Cipta*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Perangin, Efendi, 2014, *Hukum Waris*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Prodjodikoro, Wirjono, 1982, *Hukum Warisan Di Indonesia*, Bandung : Alumni
- Roisah, Kholis, 2015, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang : Setara Press
- Saidin, OK, 2017, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta : Raja Grafindo Persada

Soedawi Masjchoen Sofwan, Sri, 2008, *Hukum Perutangan*, Yogyakarta : FHUGM

Soekanto, Soeryono, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press

Tri Rusmala Ratnawai, Erna, 2012, *Hukum Waris Dan Perjanjian Bernama*, Yogyakarta : Macell Press

Tri Rusmala Ratnawai, Erna, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta : Macell Press

Tim Lindsley, dkk, 2008, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung : Alumni.

Irwan Dwi Harjo Pasca Dinanta Purba, 2007, *Perbandingan Pengalihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris Secara Pewarisan Menurut Kuhperdata Dan Menurut Undang-Undang Hak Cipta*, USU Repository © 2009

JURNAL

- Muchtar A. H. Labetubun dan Sabri Fataruba, *Peralihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata*, 2016, SASI, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum, Universitas Patimura Ambon, Volume 22. Nomor 2.
- Samiran Jerry Fransiskus, 2016, *Peralihan Hak Cipta Dengan Cara Pewarisan Menurut*

*Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2002 Juncto
UndangUndang Nomor 28
Tahun 2014 Tentang Hak
Cipta, Lex Privatum, Vol.
IV/No. 2/Feb/2016*

Widiya Fitrianda, Sri Walny Rahayu,
2019, *Pengalihan Hak
Ekonomi Pencipta Lagu
Melalui Pewarisan (Studi Pada
Lagu-Lagu Aceh)* Jurnal Ilmiah
Mahasiswa Bidang Hukum
Keperdataan, Vol.
3(4), Fakultas Hukum
Universitas Syiah Kuala Issn :
2597-6893 (Online)

Zuvia Makka, 2016, *Aspek Hak
Ekonomi dan Hak Moral dalam
Hak Cipta*, Jurnal Akta Yudisia
Volume 1 Nomor 1

PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

KUHPerdata

UU Nomor 28 Tahun 2016 Tentang
Hak Cipta

Peraturan Pemerintah Nomor 16
Tahun 2020 Tentang
Pencatatan Hak Cipta